SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GERINGGING BARU

OLEH :

FEBBY ANANTA RESPATI AYU
220412011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

TAHUN 2026

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GERINGGING BARU

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

OLEH :

FEBBY ANANTA RESPATI AYU
220412011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GERINGGING BARU

Disusun dan diajukan oleh :

FEBBY ANANTA RESPATI AYU
220412011

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 08 September 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Ketua	1.
2.	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris	2.
3.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota 1	3.
4.	M. Irwan, SE.,MM	Anggota 2	4.
5.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 3	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Sarjan M, S. Sos., M.Si
NIDN.1008128002

Ketua
Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GERINGGING BARU

Disusun dan diajukan oleh:

FEBBY ANANTA RESPATI AYU
220412011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Dihadapan Dewan Skripsi

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Yul Emri Yulis, SE., M.Si	**Yeni Sapridawati, SE., M.Ak**
NIDN. 1014038901	**NIDN. 1011019002**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Febby Ananta Respati Ayu
NPM	: 220412011
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GERINGGING BARU"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026
Yang membuat
pernyataan,



Febby Ananta Respati Ayu
NPM. 220412011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"
(QS. Al-Baqarah:286)

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan"
-Ali Bin Abi Thalib-

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "Seandainya", tapi katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir, dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik".
(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dari skripsi ini, melainkan lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, serta dosen pembimbing yang selalu memberi *support* untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Dari hati yang paling tulus, terimakasih untuk semua doa yang tak pernah henti dilangitkan dan untuk semua harapan yang terus bertumbuh dalam diri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru**"

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan, M, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi.
3. Ibu Yeni Sapridawati, S.E, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing II peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat Proposal hingga rampungnya Skripsi ini.
4. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I sekaligus penasihat akademik serta dosen konsultasi proposal skripsi yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi dan skripsi .

5. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, serta Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Kepada cinta pertamaku, Ayahku tercinta, Bapak Suroso, sosok yang dengan penuh keteguhan, pengorbanan, dan do'a yang tak pernah putus senantiasa menjadi kekuatan serta sumber semangat bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
7. Teruntuk Almh Mursiamini Ambarwati, sosok yang paling penulis rindukan, yang kini telah beristirahat di surga-Nya Allah, meski tidak sempat menemani penulis melalui setiap langkah dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penuli, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti keteguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri. Semoga Allah SWT melapangkan jalan beliau dan menempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Kepada adik kembar penulis Arnice Faras Abhista dan Arnicy Faras Abhista, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Dibalik segara kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kalian adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Sebagai seorang kakak, kamu adalah amanah yang akan selalu penulis jaga. Kehadiranmu adalah motivasi

tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelsaikan skripsi ini.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Panji Zaenal Mustafa. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan hidup penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta “Manusia Minim Membaca” (Delsi, Asti, Lufita, dan Ummi), perjumpaan kita dibangku perkuliahan merupakan anugerah yang tidak pernah penulis sangka sebelumnya. Kalian bukan sekedar teman seperjalanan, melainkan keluarga yang tumbuh bersama dalam suka dan duka proses akademik maupun kehidupan pribadi. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kalian semua.
11. Kepada Bapak Budi Watono dan Ibu Wulan Setia Ningsih yag sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua, yang senantiasa memberikan dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
12. Kepada sahabat kecil penulis, Putri Oktavia S.Pd., Astri Ayu Sintya Pratiwi S.Pd., dan Oskalinda Masytoh terimakasih karna selama ini terus memberi semangat dan mendo’akan yang terbaik untuk penulis.

13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Febby Ananta Respati Ayu, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih melanjutkan, walaupun seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini membawa. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membawa langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keingininan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih. Memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai

Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di tahap selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya, Amiin.

Geringging Baru, 31 Agustus 2026
Peneliti

Febby Ananta Respati Ayu
220412011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Landasan Teori 13
2.1.1 Pajak 13
2.1.2 Fungsi Pajak 14
2.1.3Jenis Pajak 14
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak 16
2.1.5 Sanksi Pajak 18
2.1.6 Kualitas Pelayanan 19
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.2 Penelitian Terdahulu 22
2.3 Kerangka Pemikiran 27
2.4 Pengembangan Hipotesis 28
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 28
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 29
2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak 29
2.5 Hipotesis Penelitian 30

BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Rancangan Penelitian 31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 31
3.2.1 Tempat Penelitian 31
3.2.2 Waktu Penelitian 32
3.1 Populasi dan Sampel 32
3.4 Jenis dan Sumber Data 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 35
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 35
3.6.1 Variabel Penelitian 35
3.6.2 Defenisi Operasional Variabel 38
3.7 Instrumen Penelitian 41
3.8 Metode Analisis Data 42
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 42
3.8.2 Uji Kualitas Data 42
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 43
3.7.4 Uji Hipotesis 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 48
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Geringging Baru 48
4.1.2 Visi dan Misi 49
4.1.3 Struktur Organisasi 49
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 50
4.2 Gambaran Umum Responden 51
4.2.1 Deskripsi Responden 51
4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 52
4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Usia 53
4.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 54
4.3.1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 54
4.3.2 Variabel Sanksi Pajak (X2) 56
4.3.3 Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 58
4.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 60
4.4 Uji Validitas 62

4.5 Uji Reliabilitas 65
4.6 Uji Asumsi Klasik 66
4.6.1 Uji Normalitas 66
4.6.2 Uji Multikolineritas 67
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas 68
4.6.4 Uji Autokorelasi 69
4.6.5 Uji Hipotesis 70
4.6.6 Uji t (Secara Parsial) 72
4.6.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 74
4.6.8 Uji F 75
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 76
4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 76
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 79
4.7.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83
5.1 Kesimpulan 83
5.2 Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3.1 Waktu dan Kegiatan Penelitian 29
Tabel 3.2 Defenisi Operasional 35
Tabel 4.1 Nama-nama dan Masa Jabatan Kepala Desa 46
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuisioner 49
Tabel 4.3 Responden berdasarkan Gender 49
Tabel 4.4 Respondem Berdasarkan Usia 50
Tabel 4.5 Tanggapan Respondenterhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 52
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X2) 54
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 56
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 58
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak 60
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak 60
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 61
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 61
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas 62
Tabel 4.15 Uji Multikolineritas 64
Tabel 4.16 Uji Autokorelasi 66
Tabel 4.17 Coefficients[a] 67
Tabel 4.18 Hasil Uji t (Secara Parsial) 69
Tabel 4.19 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 71
Tabel 4.20 Uji F 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 25
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Geringging Baru 47
Gambar 4.1 65

ABSTRAK

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Gerigging Baru

Febby Ananta Respati Ayu
Yul Emri Yulis
Yeni Sapridawati

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah adanya pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*. Untuk pengambilan data pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak. Responden pada penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai Koefisien Regresi sebesar 0,297 dan nilai Signifikansi sebesar 0,023 < 0,05, dan Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai Koefisien Regresi 0,247 dan nilai Signifikansi sebesar 0,006 < 0,05, sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Secara keseluruhan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,0%, sedangkan 87,0% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

ABSTRACT

The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Payment Compliance In Geringging Baru Village

FEBBY ANANTA RESPATI AYU
YUL EMRI YULIS
YENI SAPRIDAWATI

This study aims to examine whether there is an effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Payment Compliance in Geringging Baru Village, Sentajo Raya Sub-district, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique in this study used Simple Random Sampling. For data collection, this study used direct distribution of questionnaires to taxpayers. The respondents in this study were 100 Taxpayers.

The results of this study indicate that Taxpayer Awareness (X1) has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance (Y), with a regression coefficient of 0.297 and a significance value of 0.023 < 0.05. Service Quality (X3) also has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance (Y), with a regression coefficient of 0.247 and a significance value of 0.006 < 0.05. Meanwhile, Tax Penalties do not have a significant effect on Taxpayer Compliance in the payment of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Geringging Baru Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency.Overall, Taxpayer Awareness, Tax Penalties, and Service Quality are able to explain Taxpayer Compliance by 13.0%, while the remaining 87.0% is explained by other factors outside the research model..

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Compliance, Rular and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara maupun daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara maupun daerah.

Menurut Mardiasmo (2018), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberhasilan penerimaan pajak yang bermanfaat bagi pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada administrasi perpajakan yang mendukung pencapaian tujuan perpajakan, tetapi juga pada sistem yang diterapkan dengan baik. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Mardiasmo;2018)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya pengalihan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola penerimaan PBB-P2 guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyaraat.

Penerimaan PBB-P2 memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pada tingkat desa. Dana yang diperoleh dari sektor PBB-P2 dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, serta peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang optimalisasi penerimaan daerah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami fungsi, manfaat, serta pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan negara sehingga timbul kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi pajak juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak mematuhi seluruh ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan. Pelayanan yang cepat, ramah, mudah dipahami, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Menurut Fandy Tjiptono (2017), kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan suatu pelayanan yang mampu memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Dalam konteks PBB-P2, pelayanan yang baik dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi

maupun melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keadaan tersebut masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Geringging Baru, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tiga tahun terakhir masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 belum sepenuhnya stabil. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Geringging Baru, diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2023–2025 masih mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak PBB-P2 Desa Geringging Baru Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Desa Geringging Baru	Target PBB	Realisasi PBB
1	2023	1.272	77.070.498	63.478.138
2	2024	1.272	77.414.299	42.631.193
3	2025	1.304	76.960.618	71.498.249

Sumber : Kantor Desa Geringging Baru

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu Data Wajib Pajak PBB Desa Geringging Baru Pada Tahun 2023-2025 tingkat realisasi penerimaan PBB menunjukan pola fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum stabil serta masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

mempengaruhi kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PBB mencapai Rp.63.478.138 atau sebesar 82,4% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target penerimaan. Selanjutnya, penurunan realisasi PBB-P2 pada tahun 2024 hingga hanya mencapai Rp 42.631.193 atau sebesar 55,1% dari target, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum stabil. Penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pemungutan maupun tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada menurunnya kontribusi PBB terhadap pendapatan desa. Kemudian pada tahun 2025, realisasi penerimaan PBB kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 71.498.249 atau sebesar 92,9% dari target, disertai dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dari 1.271 orang menjadi 1.304 orang. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan pemungutan pajak maupun meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan target penerimaan PBB-P2. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah wajib pajak dan target penerimaan PBB-P2 adalah adanya pemecahan objek pajak. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan karena satu data wajib pajak sebelumnya terbagi menjadi beberapa wajib pajak, sedangkan target penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan karena nilai pajak yang sebelumnya tercatat dalam satu objek dengan nilai relatif besar menjadi terbagi berdasarkan luas masing-masing bidang tanah.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Kolektor Pajak Desa Geringging Baru, diperoleh informasi bahwa penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh pembayaran PBB-P2 milik Kelompok Tani yang tidak dilakukan melalui mekanisme pemungutan desa, melainkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Akan tetapi, pembayaran tersebut dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga tidak diperhitungkan dalam persentase realisasi penerimaan tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu pembayaran merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaannya, Sistem pemungutan pembayaran PBB-P2 di Desa Geringging Baru dilaksanakan secara berjenjang melalui kolektor pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 kepada kolektor pajak di tingkat dusun sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, kolektor dusun mengumpulkan pembayaran dari wajib pajak dan menyerahkannya kepada kolektor pajak desa. Kolektor pajak desa kemudian melakukan rekapitulasi atas penerimaan PBB-P2 yang telah terkumpul untuk selanjutnya disetorkan kepada BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, kolektor pajak desa berperan dalam mengoordinasikan proses pemungutan dan penyetoran PBB-P2 dari wajib pajak kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula pembayaran tertentu yang dilakukan melalui mekanisme lain, seperti pembayaran PBB-P2 oleh kelompok tani melalui KUD.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai

pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta anggapan bahwa manfaat pembayaran pajak belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di samping itu, masih terdapat masyarakat yang menunda pembayaran karena alasan ekonomi maupun kesibukan sehingga pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari faktor eksternal.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Geringging Baru. Faktor pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang mencerminkan pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan pentingnya pajak bagi pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus menunggu adanya teguran dari pemerintah. Sebaliknya, rendahnya kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran bahkan mengabaikan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Faktor kedua adalah sanksi pajak. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong wajib pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi yang diterapkan secara tegas dan adil diharapkan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, apabila penerapan sanksi dianggap kurang tegas atau tidak konsisten, maka kepatuhan wajib pajak dapat menurun

karena masyarakat tidak merasakan adanya konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa maupun petugas pemungut pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan, serta mampu memberikan informasi yang jelas mengenai tata cara pembayaran PBB-P2 akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan perbedaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Demikian pula pada variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan, terdapat penelitian yang menyatakan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi terdapat pula penelitian yang memperoleh hasil berbeda.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam kas negara yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti pembangunan Jalan Tol, Rumah Sakit, Dll. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur tentang tinggi rendahnya pendapatan PBB-P2 jadi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara. Pendapatan Pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru Tahun 2023-2025 mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2024 dan kemudian kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Geringging Baru belum stabil dari tahun ketahun.

Berdasarkam hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Beberapa penelitian menyebutkan hasil dari penelitian tersebut menyatakan hubungan yang signifikan, namun ada pula yang tidak signifikan. Pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Candisari Kabupaten Semarang (Zumrotun, 2018). Kemudian pada penelitian berbeda yang dilakukan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Sutarjo,2020). Namun pada penelitian lain, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurul Inayati, 2020)

Selain itu, hasil penelitian yang berbeda juga terdapat pada variabel sanksi pajak. Pada penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Herlina,2020). Selanjutnya pada penelitian berbeda yang dilakukan menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yohan,2023). Kemudian penelitian lain, menyatakan bahwa Sanksi

perpajakan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ratna Wulandari, 2023).

Berikut yaitu hasil penelitian variabel kualitas pelayanan yang dilakukan menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurul Inayati, 2020). Selanjutnya pada penelitian lain menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Alvina Emilia,2023). Kemudian penelitian lain, menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngancar (Studi et al.,2023)

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum memberikan hasil yang konsisten. Perbedaan temuan tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris pada objek penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali hubungan antar variabel tersebut melalui penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru.**"

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan perpajakan yang sering terjadi di indonesia dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, penerapan sanksi pajak yang tidak tegas sehingga tidak ada efek jera bagi yang melanggar

peraturan perpajakan dan kurangnya kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB – P2 di Desa Geringging Baru ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Geringging Baru?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Geringging Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan

informasi teoritis bagi mereka yang melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Desa Geringging Baru

Bagi Aparat Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dapat mejadikan ini sebagai masukan dan contoh untuk menentukan arah dan strategi penegakan pembayaran pajak bumi dan bangunan ke depan.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas tentang pentingnya pembayaran pajak dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka pembangunan daerah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dijadikan rekomendasi ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama dengan teori-teori yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo 2018:3) pajak adalah iuran rakyat ke pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kedua defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
b. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
c. Tanpa jasa timbal (kotraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai tujuan utama dalam penggunaan dan penerapan pajak. Pajak itu sendiri merupakan alat yang sangat berguna untuk membentuk kebijakan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran umum.

Adapun dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran *(Budgetair)*

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur *(Regulerend)*

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Disebut juga sebagai fungsi pajak tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) jenis pajak dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Uraian mengenai pengelompokan jenis pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
   a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
      Contohnya : Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
      Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

   a. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

      Contohnya : Pajak Penghasilan.

   b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

      Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

   a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan seluruh penerimaan dari Pajak Pusat masuk dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

      Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, dan Bea Masuk dan Cukai.

   b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

      a) Pajak Provinsi

      Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) , kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya pemahaman, penghayatan, dan kemauan dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan daerah.

Kesadaran wajib pajak tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi masyarakat, serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku wajib pajak yang memahami pentingnya pembayaran PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus menunggu adanya teguran atau tindakan penagihan dari pemerintah daerah.

2.1.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Herlina, 2020) terdapat indikator untuk menentukan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu:

1. Mengetahui manfaat dan fungsi pajak

   Wajib pajak harus mengetahui apa manfaat dan fungsi dari perpajakan bagi negara. Dengan mengetahui manfaat serta fungsi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

2. Melaksanakan pajak sesuai peraturan yang berlaku

   Wajib pajak harus melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan

3. Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara

   Wajib pajak perlu mengetahui apa manfaat dan fungsi pajak untuk negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat. Wajib pajak yang mengetahui fungsi dan manfaat pajak sehingga memiliki kesadaran untuk patuh membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

4. Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak

   Wajib pajak wajib untuk melakukan pembayaran dan melaporkan pajak sesuai dengan tenggat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.1.5 Sanksi Pajak

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018;62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan memiliki perananan penting dalam sistem perpajakan karena digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang dikenakan atas pelanggaran perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Herlina, 2020) terdapat empat indikator sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin.
   Sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan dan meningkatkan kedisiplinan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi pajak harus bersifat tegas (*not arbitrary*). Maka tidak bersifat kompromi.

Sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak harus bersifat tegas bagi yang melanggar peraturan perpajakan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar.

3. Pemberian sanksi yang dimaksud harus berdasarkan ukuran pelanggarannya.

   Penerapan sanksi pajak dilakukan harus sesuai dengan ukuran pelanggaran pajak apakah pelanggaran tersebut pelanggaran berat atau ringan yang dilakukan oleh wajib pajak

4. Semua sanksi yang dikenakan haruslah memberikan efek jera kepada pelanggarnya.

   Pemberian sanksi pajak yang memberatkan bagi wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran perpajakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak

2.1.6 Kualitas Pelayanan

2.1.6.1 Definisi Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam membentuk persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Menurut Tjiptono (2017), kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan melampaui harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menunjukkan tingkat keunggulan suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui penyediaan layanan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil pelayanan yang diterima, tetapi juga dari proses pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna jasa.

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kemampuan aparatur atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, ramah, transparan, serta profesional kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi, melakukan pembayaran, serta menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi perpajakan. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

2.1.6.2 Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut (Herlina, 2020) terdapat lima indikator untuk mengidentifikasikan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Keandalan *(Reliability)*

   Keandalan *(Reliability)* adalah kemampuan untuk memberikan sebuah pelayanan yang telah dijanjikan.

2. Daya Tanggap *(Responsiveness)*

   Daya Tanggap *(Responsiveness)* merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap.

3. Jaminan *(Asurance)*

   Jaminan *(Asurance)* memiliki beberapa cakupan yang meliputi pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif.

4. Empati *(Empaty)*

   Empati *(Empaty)* adalah suatu bentuk sikap dan komunikasi serta memahami apa yang dibutuhkan pelanggan

5. Bukti Langsung *(Tangible)*

Bukti Langsung *(Tangible)* mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan dalam suatu negara. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak karena menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan negara maupun daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang terutang dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.7.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Membayar PBB-P2 sesuai dengan jumlah pajak yang terutang

   Yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak sesuai nominal yang tercantum dalam SPPT tanpa melakukan pengurangan atau penundaan pembayaran.

2. Membayar PBB-P2 tepat waktu

   Yaitu kesediaan wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum atau pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan.

3. Melunasi tunggakan PBB-P2 apabila masih terdapat tunggakan

   Yaitu kesediaan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban pajak yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya.

4. Mematuhi ketentuan dan peraturan PBB-P2 yang berlaku

   Yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian yang sebelumnya sebagai sumber yang menentukan posisi riset ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zumrotun Nafiah Warno (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Sutarjo (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam	Hasil dari penelitian mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

3.	Nurul Inayati (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Glagah - Banyuwangi	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Vivi Herlina (2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.	Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Fanji Farman (2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Subang.	Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Rachmat Hidayat dan Suci Wulandari (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Imam Hidayat dan Steven Gunawan (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap	Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	
8.	Ratna Wulandari (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak secara nyata karena hasil menunjukkan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Yohan Tri Cantika et al., (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB Di	Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

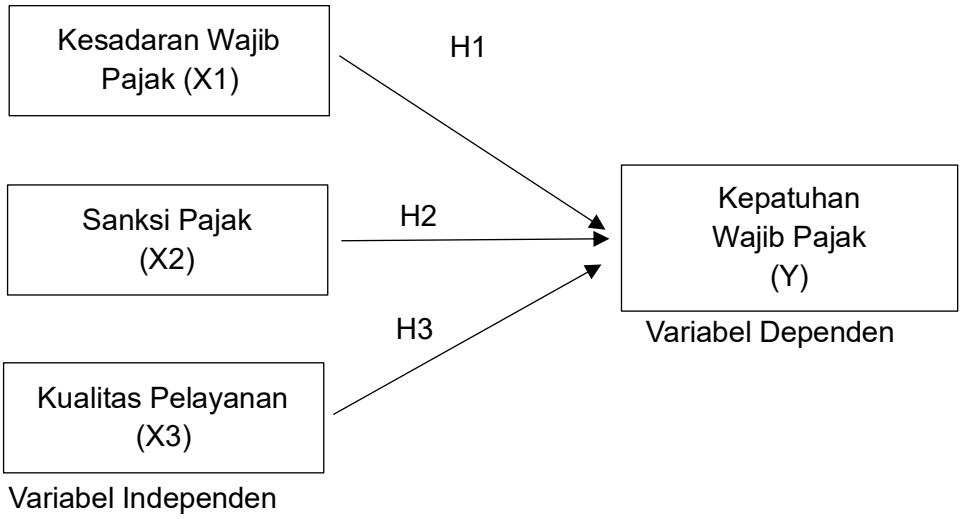
		Kecamatan Ngancar.	
10.	Alvina Emilia Putri (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Srondol Wetan (Studi Pada Kelurahan Srondol Wetan)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu,2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kerangka pikir ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaa-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka fikir yang di bangun dalam memecahkan masalah penelitian dapat digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Alvina Emilia Putri (*2023*)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan membayar pajak. Kesadaran dalam membayar pajak juga berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu perilaku memberikan partisipasi kepada negara maupun daerah yang berguna untuk meningkatkan pembangunan baik sarana dan prasarana serta melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penjelasan dan pernyataan tersebut dikemukakan oleh (Kurniawan & Aini, 2019).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi

kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Variabel Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB – P2 di Desa Geringging Baru

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara maupun daerah. Sehingga dengan adanya sanksi pajak dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adanya sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Variabel Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB – P2 di Desa Geringging Baru.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang baik, serta penyampaian informasi yang jelas akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional, maka kepercayaan serta kepuasan terhadap pelayanan perpajakan akan meningkat sehingga mendorong terciptanya

kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Variabel Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono,2022).

Berdasarkan penjelasan dan model penelitian diatas, maka peneliti membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022) Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat poritivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif Kausal. Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, hubungan kausal yang dianalisis adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sebagai variabel dependen.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu dan Kegiatan Penelitian

Kegiatan	2025				2026						
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
Pencarian Data Awal											
Penyusunan Proposal											
Pengajuan Proposal											
Penyerahan Proposal											
Bimbingan Proposal											
Seminar Proposal											
Bimbingan Skripsi											
Ujian Skripsi											

Sumber: Diolah Peneliti tahun 2025-2026

3.1 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2023:126) Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat di Desa Geringging Baru yang berjumlah 1.304 yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2023:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil karena populasi

yang besar membuat penelitian terhadap keseluruhan anggota tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Simple Random Sampling.* Teknik ini dipilih karena setiap wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Desa Geringging Baru memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang lebih dari 1000 dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tujuan untuk memperoleh sampel secara acak. Menurut Sevila (1994) dalam Husein Umar (2008;65) peneliti dapat menggunakan rumus Slovin seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Konstanta 10% (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel)

$$n = \frac{1.304}{1+1.304(10\%)^2}$$

$$n = \frac{1.304}{1+13,04}$$

n = 92,88

Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran kesalahan sebesar 10% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 93 responden, dan dibulatkan menjadi 100 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik (Sugiyono,2022). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru yang menjadi responden penelitian. Data tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Bambang 2018;142). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru untuk memperoleh informasi mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara yang sudah tersedia atau data yang didapatkan dari pihak ketiga yang peneliti terima secara tidak langsung dari subjek penelitian (Indriantoro dan Bambang 2018;143). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Pemerintah Desa Geringging Baru, BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya data jumlah wajib pajak dan tingkat realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2023-2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Kuesioner (Angket)

   Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data utama yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan survey ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru.

2. Dokumentasi

   Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data jumlah wajib paja, target dan realisasi penerimaan PBB-P2, profil Desa Geringging Baru, serta dokumen lain yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Informasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2020) variabel penelitian pada dasarnya adalah atribut, ciri, objek, atau kegiatan yang perubahannya telah ditentukan oleh peneliti untuk tujuan kajian dan penarikan kesimpulan.

Variabel penelitian terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

   Dalam penelitian ini variabel terikatnya (*Dependent Variable*) adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal pendaftaran maupun pelaporan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

   Tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan indikator kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan melakukan pembayaran tunggakan.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

   Variabel independen merupakan variabel bebas yang dapat mengubah kondisi atau nilai yang lain, dengan kata lain variabel independent merupakan variabel yang dapat mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independent, yaitu:

   a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

      Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi yang menunjukkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator mengetahui manfaat dan fungsi pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, serta melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

b. Sanksi Pajak (X_2)

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang diterapkan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Pemberian sanksi bertujuan menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Keberadaan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena setiap pelanggaran terhadap ketetentuan perpajakan akan menimbulkan konsekuensi administratif maupun ketentuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, variabel sanksi pajak diukur berdasarkan indikator kebutuhan adanya sanksi untuk menciptakan kedisiplinan, ketegasan

penerapan sanks, kesesuaian sanksi dengan tingkat pelanggaran, dan kemampuan sanksi dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak.

c. Kualitas Pelayanan (X_3)

Kualitas pelayanan merupakan tingkat kemampuan aparatur atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan, serta profesional kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memperoleh informasi, melakukan pembayaran, maupun menyelesaikan administrasi perpajakan.

Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga mendorong tumbuhnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur melalui lima indikator, yaitu keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti langsung (*tangibles*).

3.6.2 Defenisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

No	Nama Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Sumber
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya pemahaman, penghayatan, dan kemauan	1. Mengetahui manfaat dan fungsi pajak 2. Melaksanakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Memahami fungsi pajak	Vivi Herlina, (2020)

		dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain	sebagai pembiayaan negara 4. Melakukan pembayaran dan pelaporan pajak	
2.	Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	1. Sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin 2. Sanksi pajak harus bersifat tegas (*not arbitrary*) 3. Pemberian sanksi yang dimaksud harus berdasarkan ukuran pelanggarannya 4. Semua sanksi yang dikenakan haruslah memberikan efek jera kepada pelanggannya.	Vivi Herlina, (2020)
3.	Kualitas Pelayanan (X3)	kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang	1. Keandalan (*Reliability*) 2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)	Vivi Herlina, (2020)

		berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan melampaui harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menunjukkan tingkat keunggulan suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui penyediaan layanan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.	3. Jaminan (*Asurance*) 4. Empati (*Empaty*) 5. Bukti Langsung (*Tangible*)	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	1. Membayar PBB-P2 sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. 2. Membayar PBB-P2 tepat waktu. 3. Melunasi tunggakan PBB-P2 apabila masih terdapat tunggakan. 4. Mematuhi ketentuan dan peraturan PBB-P2 yang berlaku.	Vivi Herlina, (2020)

Sumber: Review Penelitian Terdahulu

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Menurut penelitian (Ghozali, 2016:78) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, setiap variabel tersebut diukur dengan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2018:93), skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Penelitian ini menguji 5 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Instrumen diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.1
Skala *Likert*

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan (Sudjana, 2000: 79):

1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau yang bersangkutan.

>1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>2,60-3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>3,40-4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>4,20-5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono 2019:206).

3.8.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Adapun uji kualitas data tersebut, yaitu terdiri dari:

3.8.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang digunakan, hasil penelitian akan dinyatakan valid jika menghasilkan kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek, Sugiono (2019:175). Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid atau tidak dapat dilihat melalui perbandingan antara r hitung dan r table, sebagai berikut:

1. r hitung > r table maka kuesioner tersebut valid.
2. r hitung < r table maka kuesioner tersebut tidak valid

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan reliabel jika instrumen yang nantinya digunakan kembali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama juga, Sugiyono (2019:176). Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha,* yang merupakan teknik statistik untuk mengukur tingkat konsistensi internal dalam setiap item pertanyaan dalam suatu variabel. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik sehingga mampu menghasilkan data yang konsisten. Penentuan reliabilitas instrumen didasarkan pada nilai *Cronbach's Alpha.* Semakin tinggi nilai alpha, semakin tinggi pula tingkat konsistensi instrumen penelitian.

Adapun interpretasi nilai *Cronbach's Alpha* adalah sebagai berikut:

1. Nilai 0,00-0,20 menunjukkan tingkat reliabilitas sangat rendah.
2. Nilai 0,21-0,40 menunjukkan tingkat reliabilitas rendah.
3. Nilai 0,41-0,60 menunjukkan tingkat reliabilitas sedang.
4. Nilai 0,61-0,80 menunjukkan tingkat reliabilitas tinggi.
5. Nilai 0,81-1,00 menunjukkan tingkat reliabilitas sangat tinggi

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal, jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, Imam Ghozali (2018:27). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data dapat terdistribusi secara normal maka hasil *asymtotic significane* harus lebih dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak memenuhi asumsi distribusi normal.

3.8.3.2 Uji Multikolonearitas

Uji Multikolonearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, Imam Ghozali (2018:107). Dalam model uji regresi yang baik, multikolonearitas harus dihindari. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolonearitas.

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu penelitian ke penelitian yang lain, Imam Ghozali (2018:137). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varians residual yang konstan atau disebut homoskedastisitas.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis grafik scatterplot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan nilai residual (SRESID). Apabila titik-titik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, maka model regresi dinyatakan bebas gejala heteroskedastisitas.

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu periode-1 sebelumnya, Imam Ghozali (2018:111). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi.

Pengujian dilakukan menggunakan nilai *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
b. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negative.
c. Jika angka D-W diantara -2 sampai -2, berarti tidak ada autokorelasi

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel antara variabel dependen dengan variabel independen, Imam Ghozali (2018:95)

$$\boldsymbol{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e}$$

Keterangan :

α = Konstanta
β_1, β_2, β_3 = Koefisien Regresi
X_1 = Kesadaran Wajib Pajak
X_2 = Sanksi Pajak
X_3 = Kualitas Pelayanan
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
$\boldsymbol{e}$ = *error*, yaitu kesalahan regresi.

3.7.4.2 Uji t (Secara Parsial)

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, Imam Ghozali (2018:98). Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < a (0,05), maka hipotesis diterima (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Jika nilai sig > a (0,05), maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Kritera penentuan arah hubungan variabel independen terhadap variabel depeden adalah:

1. Jika t hitung < t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Imam Ghozali (2018:97). Nilai koefisien determinasi yaitu sekitar 0 – 1, jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka nilai x (variabel bebas) memiliki kemampuan untuk menentukan perubahan pada nilai y (variabel terikat).

3.7.4.3 Uji F

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk menguji signifikan secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi, apakah variabel dependen berhubungan linear terhadap variabel independen, Imam Ghozali (2018:98). Berikut kolom signifikasi hasil output SPSS untuk melihat uji F:

1. Jika F hitung < F tabel atau *p-value* >0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung > F tabel atau *p-value* <0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

   Mencari F tabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

   Ftabel = F (k;n-k)

   F = Ftabel

   n = Jumlah Sampel

   k = Jumlah Variabel X

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Geringging Baru. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB-P2 di Desa Geringging Baru dengan nilai Koefisien Regresi sebesar 0,297 dan nilai Signifikansi sebesar 0,023 < 0,05.
2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Geringging Baru. Karena penerapan sanksi pajak itu sendiri masih kurang tegas dan konsisten.
3. Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB-P2 di Desa Geringging Baru dengan nilai Koefisien Regresi sebesar 0,247 dan nilai Signifikansi sebesar 0,006 < 0,05.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama memiliki kemampuan menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,0% sedangkan 87,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Geringging Baru, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, terutama dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tanggap, serta memberikan informasi yang jelas mengenai pembayaran PBB-P2. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kualitas pelayanan merupakan variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak PBB-P2 di Desa Geringging Baru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Bagi pemerintah desa dan petugas pemungut pajak, diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara berkala mengenai ketentuan PBB-P2, manfaat pembayaran pajak, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian lain yang berpotensi memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 87,0% variasi kepatuhan wajib pajak masih dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk

menambahkan item pernyataan pada kuesioner agar setiap idikator variabel dapat terwakili secara lebih komprehensif dan hasil penelitian menjadi lebih representatif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan lebih selektif dalam menentukan variabel independen (X) dengan mempertimbangkan variabel lain yang secara teoritis dan empiris berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.CV. ANDI OFFSET.

Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.

Tjiptono, F. 2017. *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima.* Yogyakarta : Andi.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilma'nun Luluk. 2023. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Josep. 2018. *Pemerintahan Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah.* Jakarta Selatan: Indocamp.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Indriantoro Nur. Supomo Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi)

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 2025 (Edisi 9).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Skripsi Jurnal:

Warno, Nafiah Zumrotun. 2018. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. Skripsi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Sutarjo. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam*. Skripsi Universitas Putera Batam.

Inayati, N. 2020. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Glagah Banyuwangi.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember.

Herlina, V. (2020). *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.* Jurnal Benefita, 5(2), 252–263.

Farman, F. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Subang.* Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA), 3(2), 103–126.

Hidayat, R., & Wulandari, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.* Jurnal Ilmiah.

Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.* Manazhim, 4(1), 110–132.

Wulandari, R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi.

Cantika, Y. T., dkk. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Kecamatan Ngancar.* Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Putri, A. E. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Srondol Wetan.* Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.

Lampiran Pernyataan / Kuiesioner

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya memiliki kesadaran mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Saya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.					
3.	Saya patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan					
4.	Saya menerima sanksi berupa denda, jika saya melakukan keterlambatan dalam pembayaran.					

Sumber: Alvina Emilia Putri (2023)

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui dan memahami fungsi dari pajak bumi dan bangunan.					
2.	Saya melaksanakan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
3.	Saya mengetahui dan memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan untuk negara.					
4.	Saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran diri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.					

Sumber: Alvina Emilia Putri (2023)

3. Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Sanksi pajak diterapkan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak.					
2.	Sanksi pajak harus bersifat tegas.					

3.	Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan ukuran pelanggarannya.					
4.	Sanksi pajak dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak.					

Sumber: Alvina Emilia Putri (2023)

4. Kualitias Pelayanan (X3)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak dilayani dengan baik, ramah dan sesuai dengan kebutuhannya.					
2.	Wajib pajak dilayani secara cepat, tanggap untuk memberikan solusi permasalahannya.					
3.	Data wajib pajak dijaga kerahasiannya.					
4.	Wajib pajak selalu memperoleh informasi penting terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.					
5.	Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					

Sumber: Alvina Emilia Putri (2023)

Lampiran : Tabulasi Data

1. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)				TOTAL
P1	P2	P3	P4	
2	2	4	4	12
5	4	5	4	18
4	4	5	4	17
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	3	2	2	11
4	4	4	5	17
5	5	4	4	18
4	4	2	2	12
5	4	5	4	18
5	4	2	1	12
5	5	5	5	20
5	5	4	4	18
5	5	4	4	18
5	5	1	2	13
4	3	3	4	14
4	3	5	1	13
5	3	4	4	16
4	5	3	4	16
4	4	5	4	17
4	4	4	3	15
3	4	4	4	15
4	4	4	5	17
2	2	3	2	9
4	4	4	2	14
4	4	5	4	17
4	4	4	3	15
4	4	5	5	18
4	4	4	5	17
5	4	5	5	19
4	4	5	4	17
4	4	5	4	17
4	4	5	4	17
4	4	4	5	17
4	4	4	4	16
4	4	5	4	17
4	4	4	5	17
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
5	4	4	4	17

5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
4	4	4	5	17
5	5	4	4	18
4	5	4	4	17
4	5	4	4	17
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	4	5	17
5	4	4	5	18
5	5	4	4	18
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
5	5	5	4	19
4	4	5	2	15
4	2	4	3	13
5	5	5	5	20
2	5	4	5	16
4	4	5	4	17
5	5	4	4	18
4	4	5	5	18
5	5	4	4	18
1	2	4	2	9
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
5	4	4	4	17
4	4	5	5	18
5	5	4	5	19
5	4	5	5	19
4	4	5	4	17
5	5	4	3	17
4	4	4	3	15
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
5	4	5	4	18
4	4	5	5	18
4	4	5	4	17
5	5	5	4	19
5	4	4	4	17

5	5	4	5	19
5	4	4	5	18
4	4	4	5	17
2	5	4	4	15
5	4	4	5	18
5	5	5	4	19
4	4	5	5	18
4	4	4	5	17
4	4	4	5	17
4	4	3	4	15
5	5	5	5	20

2. Koesioner Kesadaran Wajib Pajak (X1)

KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)				**TOTAL**
P1	P2	P3	P4	
5	5	4	5	19
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
5	5	4	4	18
5	5	2	4	16
5	2	5	4	16
5	5	4	4	18
4	5	4	4	17
5	5	3	4	17
5	4	4	5	18
5	5	5	4	19
1	2	5	5	13
4	4	4	4	16
4	4	5	2	15
4	5	4	5	18
4	5	5	5	19
5	4	4	4	17
5	4	5	5	19
3	5	4	4	16
5	5	4	3	17
4	5	4	4	17
3	4	3	4	14
4	4	3	4	15
4	4	5	4	17
3	4	4	3	16

5	4	4	3	16
4	5	4	5	18
4	4	4	4	16
5	4	4	5	18
5	5	4	4	18
5	4	4	4	17
4	4	5	4	17
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
5	5	4	4	18
4	4	4	5	17
5	4	4	4	17
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	4	5	4	17
4	4	4	5	17
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	5	17
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
4	4	5	4	17
5	5	5	4	19
5	4	4	3	16
5	5	4	4	18
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
5	4	4	2	15
2	5	4	4	15
5	2	4	4	15
4	4	5	4	17
5	4	4	5	18
4	5	4	5	18
5	4	5	1	15
5	4	2	5	16
4	4	2	5	15

4	4	5	4	17
1	3	3	3	10
5	4	4	3	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
4	3	5	5	17
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	4	4	4	17
5	5	4	4	18
5	4	4	5	18
5	5	5	4	19
4	4	5	3	16
5	4	4	5	18
4	4	5	4	17
4	5	5	4	18
4	4	5	4	17
5	4	5	4	18
5	5	4	4	18
5	5	2	5	17
5	5	5	4	19
5	4	4	5	18
5	5	4	3	17
5	5	4	4	18
4	4	3	5	16
5	5	4	5	19
4	4	5	4	17

3. Kuesioner Sanksi Pajak (X2)

SANKSI PAJAK (X2)				TOTAL
P1	P2	P3	P4	
4	2	5	4	15
1	5	5	4	15
4	5	5	4	18
5	4	5	5	19
5	4	5	5	19
4	5	4	5	18
1	5	5	5	16
1	3	4	1	9
5	4	5	4	18
4	5	5	5	19
5	5	4	4	18
5	5	4	4	18
1	2	4	2	9
5	4	4	5	18
5	5	4	4	18
5	4	2	2	13
5	4	5	1	15
5	5	1	1	12
4	3	4	5	16
5	3	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13
4	3	4	4	15
5	5	4	4	18
4	3	4	4	15
4	3	4	4	15
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	4	5	18
5	4	4	4	17
4	5	4	4	17

5	4	4	4	17
4	4	4	5	17
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	5	17
5	4	4	5	18
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	5	17
5	5	5	5	20
4	4	4	5	17
5	4	4	4	17
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
5	5	3	5	18
5	5	4	5	19
5	5	5	4	19
5	4	5	4	18
5	4	2	5	16
4	5	4	5	18
5	5	4	5	19
4	4	5	2	15
5	5	4	5	19
5	4	4	5	18
5	2	4	4	15
5	5	5	4	19
4	4	4	4	16
5	5	5	4	19
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
5	4	4	5	18
5	4	5	5	19
5	4	4	5	18
5	5	5	4	19
5	5	4	4	18
4	4	5	5	18

5	5	4	5	19
3	3	3	3	12
5	4	5	4	18
5	4	5	4	18
4	4	4	5	17
5	5	4	4	18
5	4	4	4	17
4	4	5	4	17
5	4	4	5	18
4	4	5	5	18
5	5	5	4	19
5	5	4	4	18
4	5	4	4	17
5	4	5	5	19
5	4	4	5	18
4	5	4	5	18
4	4	4	5	17
4	4	4	2	14
5	4	4	4	17
5	4	4	5	18
5	4	5	5	19
5	4	4	5	18
5	3	4	5	17

4. Kuesioner Kualitas Pelayanan (X3)

KUALITAS PELAYANAN (X3)					**TOTAL**
P1	P2	P3	P4	P5	
5	4	2	5	4	20
5	4	4	5	5	23
5	5	4	4	4	22
4	2	2	5	5	18
5	4	4	5	4	22
5	4	4	5	4	22
5	4	5	5	4	23
5	4	4	5	1	19
1	1	5	5	4	16
4	1	1	5	4	15
4	5	4	1	1	15

5	4	4	5	5	23
2	2	5	5	2	16
5	4	1	2	5	17
5	4	1	1	5	16
5	3	1	2	4	15
5	4	1	1	5	16
4	5	4	1	2	16
4	4	1	5	4	18
5	5	2	4	4	20
5	5	4	5	4	23
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	3	21
4	4	3	2	4	17
4	4	4	1	3	16
5	5	5	4	5	24
4	5	3	4	3	19
5	3	4	4	3	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	3	19
5	5	4	4	4	22
5	4	4	5	4	22
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	4	21
5	4	4	4	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	5	4	4	21
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21
5	4	4	5	4	22

5	4	4	4	4	21
4	3	3	4	3	17
4	4	5	5	4	22
3	5	5	4	3	20
5	5	4	4	3	21
4	5	4	4	2	19
5	4	5	5	3	22
4	5	2	5	3	19
5	2	4	5	3	19
5	5	4	5	3	22
5	4	5	2	5	21
5	5	4	5	4	23
5	4	4	4	4	21
5	4	4	5	2	20
2	5	4	5	5	21
2	2	4	4	3	15
5	5	5	5	2	22
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	3	19
5	5	4	4	3	21
5	4	5	4	4	22
5	5	4	5	5	24
5	5	4	4	5	23
4	4	5	4	4	21
5	5	3	4	5	22
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	2	4	4	20
4	5	4	4	3	20
4	5	5	4	4	22
4	4	5	4	4	21
5	5	4	4	5	23
4	4	5	4	3	20
4	4	5	4	5	22
5	4	4	5	4	22
4	4	5	5	4	22
5	5	4	4	4	22
5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	4	24

5	5	4	4	4	22
5	5	4	5	2	21
4	4	4	4	5	21
5	5	4	4	4	22
4	5	3	5	5	22
4	5	5	5	4	23
5	4	4	4	4	21

5. Data usia responden

Statistics			
		Usia	Jenis Kelamin
N	Valid	100	100
	Missing	0	0

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26 Tahun	1	1.0	1.0	1.0
	27 Tahun	1	1.0	1.0	2.0
	29 Tahun	4	4.0	4.0	6.0
	31 Tahun	3	3.0	3.0	9.0
	34 Tahun	2	2.0	2.0	11.0
	35 Tahun	4	4.0	4.0	15.0
	36 Tahun	2	2.0	2.0	17.0
	38 Tahun	3	3.0	3.0	20.0
	39 Tahun	2	2.0	2.0	22.0
	40 Tahun	3	3.0	3.0	25.0
	41 Tahun	2	2.0	2.0	27.0
	42 Tahun	1	1.0	1.0	28.0
	43 Tahun	5	5.0	5.0	33.0
	44 Tahun	2	2.0	2.0	35.0
	45 Tahun	5	5.0	5.0	40.0
	46 Tahun	6	6.0	6.0	46.0
	47 Tahun	6	6.0	6.0	52.0

	48 Tahun	1	1.0	1.0	53.0
	48 Tahun	6	6.0	6.0	59.0
	49 Tahun	2	2.0	2.0	61.0
	50 Tahun	3	3.0	3.0	64.0
	51 Tahun	6	6.0	6.0	70.0
	52 Tahun	3	3.0	3.0	73.0
	53 Tahun	2	2.0	2.0	75.0
	54 Tahun	4	4.0	4.0	79.0
	55 Tahun	1	1.0	1.0	80.0
	56 Tahun	4	4.0	4.0	84.0
	58 Tahun	1	1.0	1.0	85.0
	59 Tahun	1	1.0	1.0	86.0
	60 Tahun	3	3.0	3.0	89.0
	61 Tahun	2	2.0	2.0	91.0
	62 Tahun	2	2.0	2.0	93.0
	65 Tahun	3	3.0	3.0	96.0
	70 Tahun	2	2.0	2.0	98.0
	76 Tahun	1	1.0	1.0	99.0
	79 Tahun	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

6. Uji Validitas variabel X1

Correlations

		P1	P2	P3	P4	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.364**	.057	.013	.555**
	Sig. (2-tailed)		.000	.574	.897	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.364**	1	.064	.023	.528**
	Sig. (2-tailed)	.000		.529	.822	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.057	.064	1	.436**	.687**

	Sig. (2-tailed)	.574	.529		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.013	.023	.436**	1	.651**
	Sig. (2-tailed)	.897	.822	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.555**	.528**	.687**	.651**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Uji Validitas Variabel X2

Correlations

		P1	P2	P3	P4	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.258**	-.066	.284**	.647**
	Sig. (2-tailed)		.010	.512	.004	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.258**	1	.071	.219*	.605**
	Sig. (2-tailed)	.010		.484	.029	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.066	.071	1	.233*	.439**
	Sig. (2-tailed)	.512	.484		.020	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.284**	.219*	.233*	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.004	.029	.020		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.647**	.605**	.439**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8. Uji Validitas Variabel X3

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.428**	-.122	-.004	.161	.482**
	Sig. (2-tailed)		.000	.228	.968	.110	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.428**	1	.170	-.046	.040	.567**
	Sig. (2-tailed)	.000		.091	.647	.690	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.122	.170	1	.319**	-.112	.553**
	Sig. (2-tailed)	.228	.091		.001	.267	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	-.004	-.046	.319**	1	.059	.565**
	Sig. (2-tailed)	.968	.647	.001		.562	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.161	.040	-.112	.059	1	.422**
	Sig. (2-tailed)	.110	.690	.267	.562		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.482**	.567**	.553**	.565**	.422**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

9. Uji Validitas Variabel Y

Correlations

		P1	P2	P3	P4	Total
P1	Pearson Correlation	1	.554**	.101	.219*	.666**
	Sig. (2-tailed)		.000	.319	.029	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.554**	1	.125	.335**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000		.216	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.101	.125	1	.421**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.319	.216		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.219*	.335**	.421**	1	.758**
	Sig. (2-tailed)	.029	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.666**	.707**	.606**	.758**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

10. Uji reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	17

11. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97261448
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.061
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

12. Uji multikolineritas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.171	2.347		3.056	.003		
KESADARAN	.159	.094	.175	1.688	.095	.820	1.220
SANKSI	.174	.107	.159	1.636	.105	.930	1.076
KUALITAS PELAYANAN	.196	.098	.214	2.004	.048	.768	1.302

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

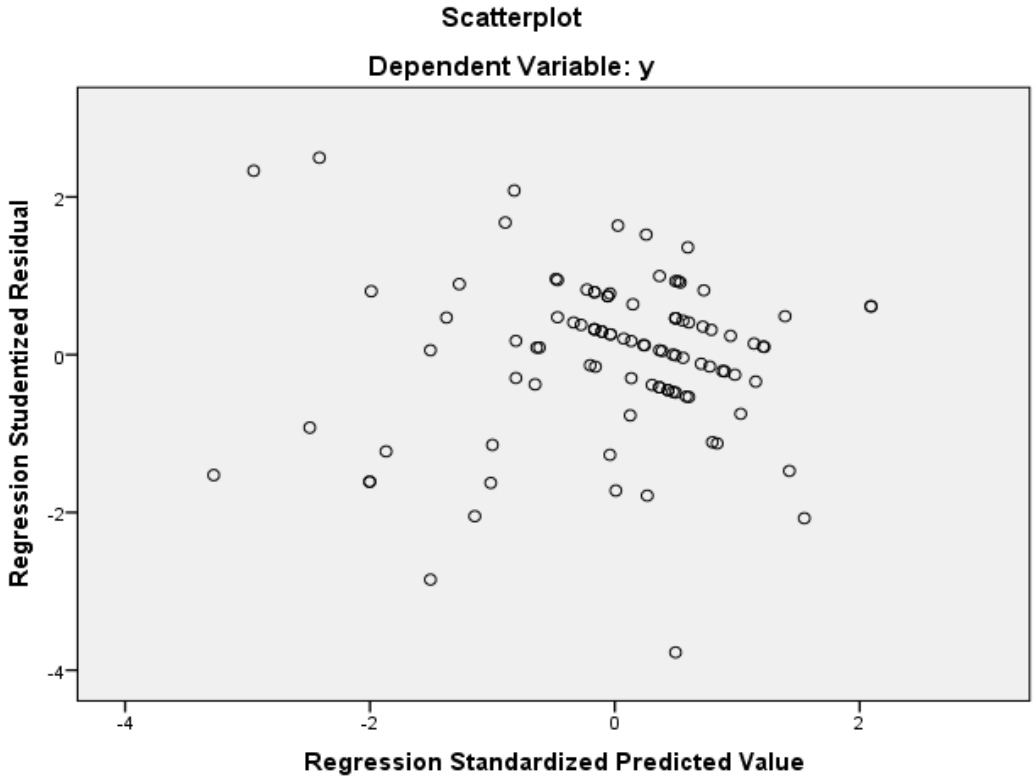
13. Uji Hipotesis & Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.074	2.903		1.404	.164
	X1	.297	.129	.216	2.306	.023
	X2	.149	.106	.136	1.409	.162
	X3	.247	.088	.270	2.800	.006

a. Dependent Variable: Y

14. Uji Heteroskedastisitas



15. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.395[a]	.156	.130	2.003

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

16. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	71.360	3	23.787	5.928	.001[b]
	Residual	385.230	96	4.013		
	Total	456.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, kesadaran Wajib Pajak

17. t Tabel

Pr / df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Lampiran : Dokumentasi Penelitian





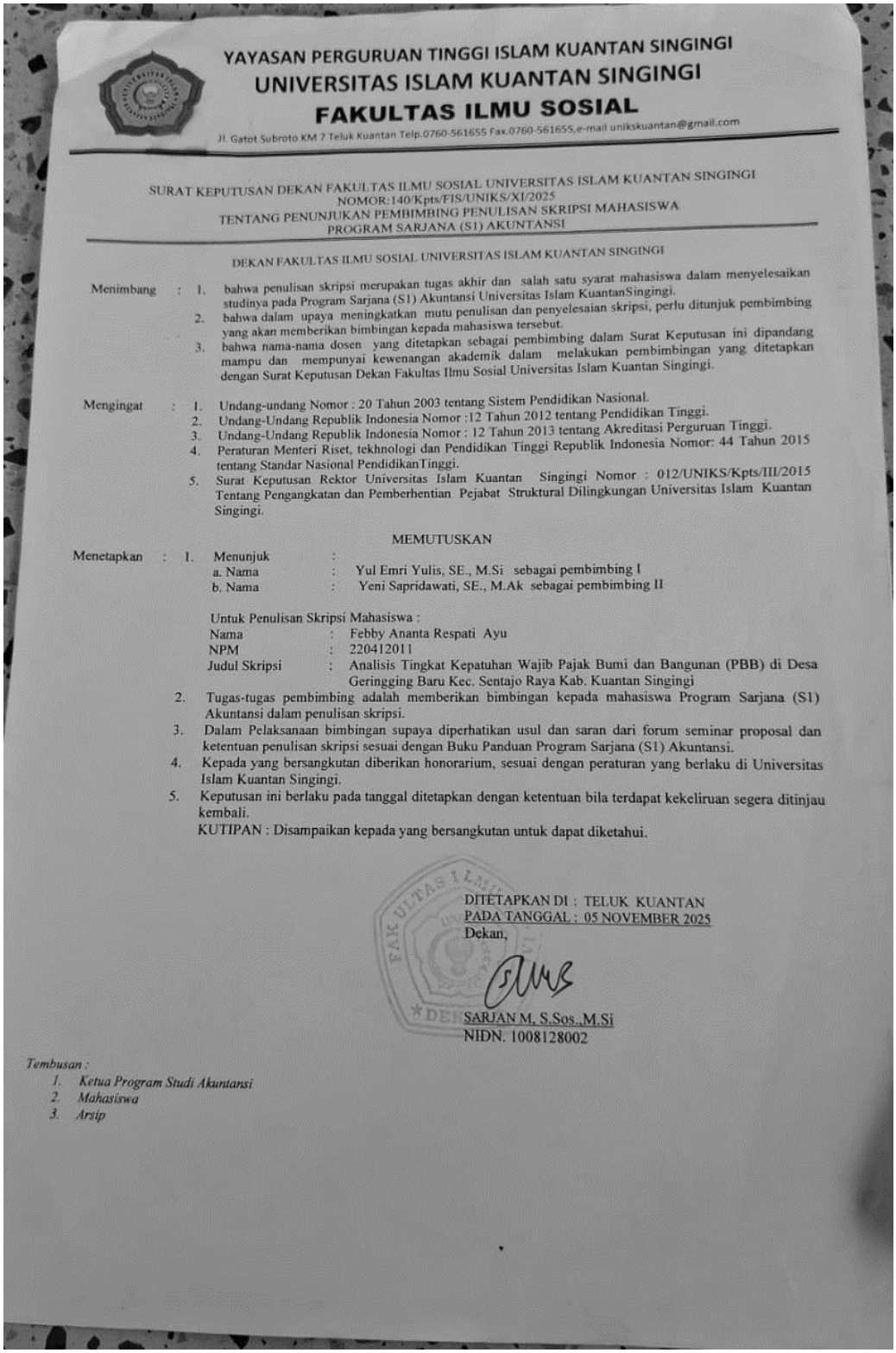








Lampiran : SK Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:140/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : Yul Emri Yulis, SE., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Febby Ananta Respati Ayu
   NPM : 220412011
   Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Geringging Baru Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Akuntansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

Lampiran : Surat Balasan Riset

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
T E L U K K U A N T A N

REKOMENDASI

Nomor : 238/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:123/FIS/UNIKS/XII/2025 Tanggal 4 DESEMBER 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**FEBBY ANANTA RESPATI AYU**
NIM	:	220412011
Jurusan	:	AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA GERINGGING BARU KEC. SENTAJO RAYA KAB. KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**KEPALA KANTOR DESA GERINGGING BARU KEC. SENTAJO RAYA KAB. KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 Desember 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

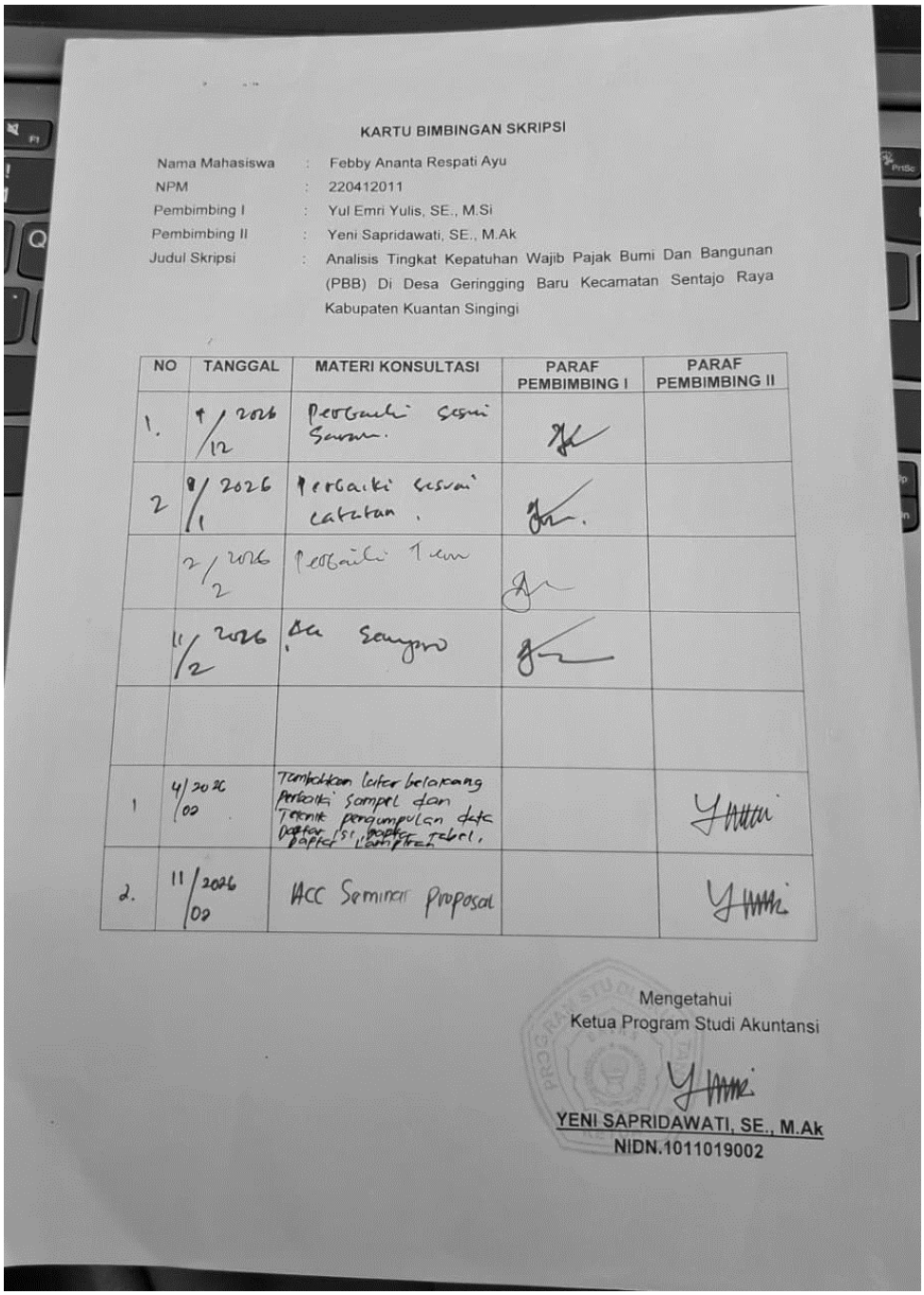
ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran : Kartu Bimbingan Skripsi



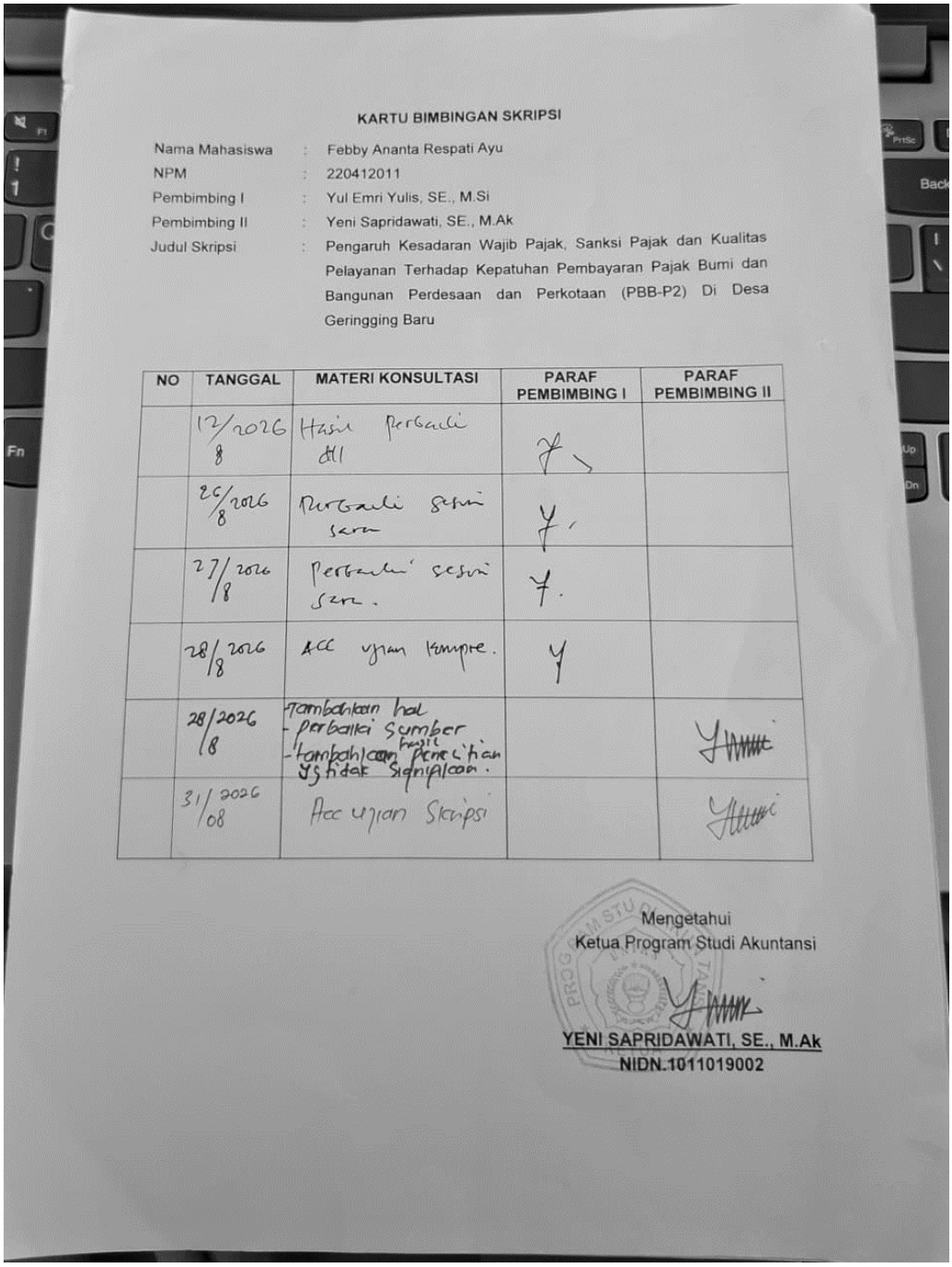
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febby Ananta Respati Ayu
NPM : 220412011
Pembimbing I : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
Pembimbing II : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	1/12/2026	Perbaiki sesuai Saran.		
2	8/1/2026	Perbaiki sesuai catatan.		
	2/2/2026	Perbaiki lagi		
	11/2/2026	Acc Seminar		
1	4/02/2026	Tambahkan latar belakang perbaiki sampel dan Teknik pengumpulan data Daftar isi, daftar tabel, lampiran		
2.	11/02/2026	ACC Seminar Proposal		

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN.1011019002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Febby Ananta Respati Ayu
NPM	:	220412011
Pembimbing I	:	Yul Emri Yulis, SE., M.Si
Pembimbing II	:	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Geringging Baru

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	12/8/2026	Hasil perbaiki dll		
	26/8/2026	Perbaiki sesuai saran		
	27/8/2026	Perbaiki sesuai saran.		
	28/8/2026	Acc ujian kompre.		
	28/2026 8	Tambahkan hal - perbaiki sumber - tambahkan hasil penelitian yg tidak signifikan.		
	31/08/2026	Acc ujian Skripsi		

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN.1011019002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Diri

Nama	: Febby Ananta Respati Ayu
Tempat/Tanggal Lahir	: Geringging Baru, 22 Februari 2004
Alamat	: Geringging Baru
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
No.Telp/Wa	: 083186444050
Alamat E-mail	: febbyananta38@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2009-2010 TK Wijaya Kusuma III Geringging Baru
2. Tahun 2010-2016 SDN 013 Geringging Baru
3. Tahun 2016-2019 SMPN 4 Sentajo Raya
4. Tahun 2020-2022 SMKN 1 Benai
5. Tahun 2022-2026 S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Pengalaman Organisasi

1. Magang selama 3 bulan di Badan Pendapatan Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Juli s/d September Tahun 2025.